



**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk**  
(“Perseroan”)

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2014 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memutuskan menyetujui:

1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 termasuk Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2013.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. R 159.AGA/bna.2/2014 tertanggal 24 Maret 2014 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut :
  - a. Untuk dana cadangan menyetor sebesar Rp1,2 miliar ; dan
  - b. Sisa laba tahun buku 2013 sebesar Rp.196,4 miliar dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
4. a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui dan menerima laporan hasil penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.
6. a. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jennivine Yuwono
Wakil Komisaris Utama	: Ludwig Indrawan
Komisaris	: Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen	: Muhammad Senang Sembiring
Komisaris Independen	: Erry Firmansyah

Direksi

Direktur Utama	: Nobel Tanihaha
Direktur	: Juliawati Gunawan
Direktur Tidak Terafiliasi	: Eko Abdurrahman Saleh
Direktur	: Yan Heryana
Direktur	: Tommy Gustavi Utomo

- b. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memutuskan menyetujui:

1. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah maksimal 10% dari total modal disetor Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- c. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penambahan modal sebagaimana dimaksud di atas.
- d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk meminta dibuatkannya akta-akta, dokumen-dokumen, dan surat-surat serta untuk menghadap pihak yang berwenang, termasuk menghadap kepada Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Mei 2014  
Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kolom x 200 mm  
Media : **Investor Daily & Suara Pembaruan**  
Tgl. Muat : 26 Mei 2014  
File : D5